

## KONTRAK MIGAS DI ACEH DITEKEN DENGAN TOTAL INVESTASI RP 468,4 MILIAR



<https://money.kompas.com/read/2023/01/05/190000926/kontrak-migas-di-aceh-diteken-dengan-total-investasi-rp-468-4-miliar>

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyaksikan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil untuk 2 Wilayah Kerja (WK) Hasil Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2022. Adapun lelang tersebut dilakukan antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/1/2023) dengan total investasi komitmen pasti dari penandatanganan ini senilai 30 juta dollar AS atau Rp 468,4 miliar (kurs Rp 15.616 per dollar AS) dan bonus tandatangan sebesar 100.000 dollar AS. Kedua WK yang ditandatangani tersebut merupakan Wilayah Kerja Eksplorasi yaitu WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan Offshore North West Aceh (Singkil), yang ditawarkan Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2022 periode Juli – September 2022 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 3 November 2022.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan, kedua Kontrak Bagi Hasil WK Eksplorasi tersebut berjangka waktu 30 tahun. “Sebelum penandatanganan kontrak, KKKS telah menyelesaikan kewajiban finansial yaitu pembayaran bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Tutuka. Kedua kontrak bagi hasil yang ditandatangani ini menggunakan skema Cost Recovery, dengan split minyak 60 persen (Pemerintah) dan 40 persen (KKKS), serta gas 55 persen (Pemerintah) dan 45 persen (KKKS). Adapun potensi sumber daya ONWA (Meulaboh), untuk minyak sebesar 800 MMBO dan gas 4,8 TCF, sedangkan OSWA (Singkil), memiliki potensi minyak sebesar 1,4 BBO dan gas 8,6 TCF.

### Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2023/01/05/190000926/kontrak-migas-di-aceh-diteken-dengan-total-investasi-rp-468-4-miliar> , tanggal 5 Januari 2023
2. <https://www.bpma.go.id/2023/01/bpma-dan-conrad-asia-energy-ltd-resmi-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-wilayah-kerja-oswa-onwa> , tanggal 5 Januari 2023

### Catatan:

- ❖ Pemerintah melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan penandatanganan kontrak kerja sama Wilayah Kerja *Offshore North West Aceh/ ONWA* (Blok Meulaboh) dan *Offshore South West Aceh/OSWA* (Blok Singkil) yang merupakan hasil lelang penawaran langsung Wilayah Kerja tahap I tahun 2022.
- ❖ Kerja sama eksplorasi lepas pantai Blok Meulaboh dan Blok Singkil adalah kerja sama eksplorasi perdana di sepanjang wilayah potensial pantai barat dan selatan. Eksplorasi ini diyakini akan berkembang ke tahap eksploitasi dan sangat berpeluang dibukanya Wilayah Kerja eksplorasi dan eksploitasi baru. Hal ini merupakan faktor penting dalam hal ketenagakerjaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.
- ❖ Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bagian Keempat tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 160 menyebutkan<sup>1</sup>:
  - a. Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
  - b. Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
  - c. Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
  - d. Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

- ❖ Adapun aturan pelaksanaannya sudah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang didalamnya memuat 14 bab dan 94 pasal yang mengatur detail tentang Prinsip-prinsip Umum Pengelolaan SDA Migas Aceh, dsb.
- ❖ Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh menguraikan dengan jelas pembagian hasil Migas Aceh yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pembagian untuk Pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk Pemerintah Aceh sebesar 30% (tiga puluh persen)<sup>2</sup>, Penerimaan Bonus Tanda Tangan dengan pembagian dibagikan kepada Pemerintah Aceh dengan persentase 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen)<sup>3</sup> dan Penerimaan Bonus Pencapaian Target Produksi dengan pembagian dibagikan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen)<sup>4</sup> yang terdapat pada Bab VII tentang Penerimaan Negara.

**Catatan akhir:**

1. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan<sup>5</sup>.
2. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya<sup>6</sup>.
3. MMBO yaitu singkatan dari *million barrels of oil* atau juta barel minyak.
4. TCF yaitu singkatan dari *trillion cubic feet* atau triliun kaki kubik.
5. *Cost Recovery* atau kontrak kerja sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Pasal 69

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 70

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 71

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 8

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 9

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 19

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>8</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 1 ayat 1.